

# **PENERAPAN ASAS KETERTIBAN UMUM DAN PEMBATASANNYA DALAM PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE ASING DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI NEW YORK 1958**

*Prita Amalia\**

## **ABSTRACT**

Distinction of law, economic, geography and natural resources is one of the dispute causes in international trade. This dispute is supposed to be settled by International Arbitration. The problem is about recognition and enforcement of foreign arbitral award in some countries. Article V of New York Convention 1958 regulates about qualifications that should be completed for the award so it can be recognized and enforced. One of these is not the opposite of public policy which is regulated in article V (2) (b). Basically this principle has not had clear restriction in the application. Indonesia defines public policy as a fundamental principle from all law systems and Indonesian society. It is also observed in many aspects that everything which is in law regulation is one of the limitations in applying public policy principle.

## **PENDAHULUAN**

Perdagangan dinilai cukup mampu untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi khususnya perdagangan yang bersifat internasional. Konsekuensi dari semakin berkembangnya perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara yang berbeda, maka diperlukan suatu instrumen dalam melakukan kerjasama tersebut. Instrumen yang dimaksud adalah kontrak perdagangan internasional atau disebut juga dengan kontrak bisnis internasional.

Kontrak perdagangan internasional disusun berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara kedua belah pihak. Dari kontrak

---

\* Staf Pengajar Fakultas Hukum Unpad Bagian Hukum Internasional,  
prita\_amalia@yahoo.com

tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, harapan tersebut pada kondisi tertentu tidak dapat terwujud karena adanya beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah para pihak tidak memiliki kehendak yang sama sehingga mengakibatkan salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Faktor yang kedua adalah para pihak berasal dari dua atau beberapa tempat yang berbeda sehingga mengakibatkan pola pikir para pihak berbeda dan menyebabkan perbedaan penafsiran mengenai isi kontrak yang akhirnya mengakibatkan pelaksanaan yang berbeda pula. Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah perbedaan sistem hukum. Perkembangan ekonomi negara dan perbedaan latar belakang pendidikan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam menafsirkan isi suatu kontrak. Perbedaan-perbedaan ini dapat diatasi dengan adanya pemahaman yang lebih lanjut terhadap isi kontrak. Hal inilah yang mendorong para pihak dalam menyusun kontrak harus membentuk batasan, pengertian yang jelas mengenai hal-hal yang tercantum dalam kontrak tersebut.

Faktor-faktor diatas sering kali menjadi pemicu adanya sengketa antara para pihak. Sengketa dalam perdagangan internasional biasanya merujuk pada adanya pelanggaran terhadap substansi kontrak perdagangan internasional (*breach of contract*).

Timbulnya sengketa ini merupakan suatu hambatan bagi para pelaku bisnis, disamping sangat memakan waktu serta dianggap dapat mengurangi kepercayaan relasinya. Kerugian yang timbul akan sangat banyak jika sengketa tersebut diselesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu, mereka lebih memilih cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang lebih cepat, murah dan tidak terpublikasi. Lembaga penyelesaian sengketa yang memenuhi karakteristik tersebut adalah Arbitrase.

Arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Siring dengan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Ada beberapa jenis cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Di Indonesia, ketiga hal tersebut lebih sering dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau *alternative dispute resolution* (ADR). Sedangkan arbitrase

dipisahkan dari ketiga hal tersebut. Hal ini ditinjau dari sifat putusannya. Putusan dalam mediasi misalnya yang diusulkan oleh pihak ketiga, tidak memiliki kekuatan mengikat dan bersifat sukarela, dalam lingkup hukum internasional sering disebut sebagai putusan yang bersifat *win-win solution*. Berbeda dengan arbitrase yang sifat putusannya bersifat *final and binding*, artinya apapun keputusan arbiter harus dapat dijalankan dan mengikat para pihak.

Begitu banyak kelebihan yang dimiliki oleh lembaga arbitrase sebagai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga membuat arbitrase selalu menjadi primadona bagi para pelaku bisnis khususnya pelaku bisnis asing. Dalam praktiknya arbitrase pun memiliki beberapa kelemahan yang tidak dapat dihindarkan. Salah satu kelemahan arbitrase yang penulis soroti adalah mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Hal ini sebagai konsekuensi mereka lebih tertarik untuk mengajukan sengketa ke lembaga arbitrase internasional (asing) dari pada lembaga arbitrase nasional. Kepercayaan mereka menunjuk lembaga arbitrase asing, tentu saja mengharapakan suatu jaminan bahwa putusan apapun terhadap sengketa tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menjawab hal itu semua, maka pada tanggal 10 Juni 1958 disahkanlah *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*.

Konvensi ini mengatur bagaimana suatu putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di suatu negara. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 pada tanggal 7 Oktober 1981, dan secara otomatis Indonesia terikat pada Konvensi tersebut. Hal ini sebagai tindak lanjut dengan diundangkannya Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing dan undang-undang mengenai berlakunya Konvensi Washington secara berturut-turut pada Tahun 1961 dan 1968<sup>1</sup> di Indonesia.

Putusan arbitrase asing adalah suatu putusan lembaga arbitrase di luar wilayah suatu negara. Putusan arbitrase asing untuk dapat dilaksanakan di suatu negara harus mendapatkan kekuatan

---

<sup>1</sup> Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hlm. 1

tetap dari pengadilan setempat. Pada awalnya putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena seolah-olah keputusan hakim asing ini mempunyai kekuatan yang sederajat dengan keputusan hakim di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan asas kedaulatan (*sovereignitas*) dari negara Republik Indonesia. Hal ini tercantum dalam Pasal 436 RV (*Reglement op de Burgelijke Rechtverordering*). Dalam Pasal 1 ayat ini dikatakan bahwa suatu putusan arbitrase asing apabila sesuai dengan Pasal 724 KUHD dan Peraturan perundang-undangan lainnya, dan terhadap putusan yang sesuai dengan ayat 1 tersebut, maka putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan setelah mempunyai *fiat executie*<sup>2</sup>. Hal ini juga kembali diadopsi oleh peraturan perundang-undangan selanjutnya, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 67 bahwa putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter dan kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Begitu juga dalam Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Tidak semua putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan atau dengan kata lain putusan arbitrase asing tersebut dapat ditolak untuk dilaksanakan. Salah satu alasan yang saat ini selalu menjadi dasar penolakan putusan arbitrase asing untuk dapat dilaksanakan adalah mengenai pelanggaran terhadap asas ketertiban umum di suatu negara tempat dilaksanakannya putusan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal V ayat 2 Konvensi New York 1958<sup>3</sup>. Sedangkan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, suatu putusan arbitrase asing untuk dapat dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 66, dan pada point c juga mengatur bahwa putusan arbitrase yang dapat dilaksanakan adalah keputusan arbitrase yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Begitu juga dalam PerMA No. 1 Tahun 1990, Pasal 3 mengatur mengenai putusan arbitrase asing yang dapat dilaksanakan dan dalam point 3

---

<sup>2</sup> Lihat Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional Himpunan Ceramah dan Prasaran*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976, hlm. 49

<sup>3</sup> Pasal V ayat 2 Konvensi New York 1958, "*The Recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country*"

hanya terhadap putusan arbitrase asing yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum lah yang dapat dilaksanakan.

Asas ketertiban umum tidak populer, tetapi asas ini selalu dikenal oleh setiap sistem hukum. Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental, dimana pengambil keputusan dalam peradilan adalah hakim. Begitu juga dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, seorang hakim mempunyai tugas untuk dapat menemukan hukum. Sehingga dapat diketahui apakah putusan arbitrase asing tersebut bertentangan dengan asas ketertiban umum di negara tempat putusan tersebut dilaksanakan atau tidak atau apakah putusan tersebut bertentangan dengan paham-paham, sendi-sendi asasi daripada hukum sang hakim. Salah satu bentuk ketertiban umum di Indonesia adalah undang-undang dan juga yang tercantum dalam tata urutan perundang-undangan diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004 tentang Susunan dan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam penggunaannya, ketertiban umum ini harus dapat dipergunakan sebagai suatu perisai (*as ashield*), dalam usaha untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap sendi-sendi asasi dari sistem hukum dan tata susila masyarakat kita sendiri dan bukan sebagai pedang (*as a sword*) yang setiap kali akan mencegah berlakunya putusan arbitrase luar negeri<sup>4</sup>. Oleh karena itu untuk diperlukan suatu batasan yang jelas mengenai pembatasan asas ketertiban umum baik secara nasional maupun internasional, sehingga asas ketertiban umum benar-benar dapat dipergunakan semaksimal mungkin.

Asas ketertiban umum adalah salah satu alasan dalam rangka pengecualian berlakunya hukum asing. Asas ini pun berlaku dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, selain diatur dalam konvensi ini juga diatur dalam aturan hukum nasional beberapa negara peserta konvensi misalnya Indonesia. Sampai saat ini tidak ada suatu pembatasan yang jelas mengenai apakah yang dimaksud dengan asas ketertiban umum dan sejauh mana asas ini dapat dijadikan alat untuk mengenyampingkan putusan arbitrase asing.

---

<sup>4</sup> Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Op Cit*, hlm. 24

Proses permohonan *fiat executie* terhadap putusan arbitrase asing memakan proses yang sangat lama dan juga menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Hal ini akan menggugurkan seluruh kelebihan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang dinilai cepat, efisien dan murah.

Masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan asas ketertiban umum khususnya dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing inilah yang telah memotivasi penulis untuk melakukan penelitian. Seberapa jauh penerapan asas ketertiban umum dan pembatasannya agar dapat dijadikan alasan untuk menolak putusan arbitrase asing khususnya di Indonesia. Hal ini agar asas ketertiban umum tidak dijadikan senjata untuk tidak melaksanakan putusan tersebut, melainkan harus dapat digunakan semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian dan Fungsi Asas Ketertiban Umum**

Asas ketertiban umum merupakan salah satu asas yang harus diperhatikan dan sangat penting khususnya dalam ruang lingkup hukum perdata internasional<sup>5</sup>. Asas merupakan salah satu sumber hukum seperti yang dapat dilihat dalam definisi hukum yang dirumuskan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur perilaku dalam pergaulan manusia dan juga meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkannya dalam kenyataan<sup>6</sup>.

Berdasarkan pengertian tersebut selain asas, sumber hukum yang lain juga meliputi kaidah, lembaga dan proses. Asas dan kaidah identik dengan adanya perintah dari penguasa yang berdaulat dan akan selalu dianggap sebagai sesuatu hukum yang mengikat masyarakat khususnya apabila dituangkan dalam hukum positif (undang-undang).

---

<sup>5</sup> Lihat Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku IV*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hlm.3

<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 49

Asas ketertiban umum bukan merupakan suatu hal yang baru dan tidak populer<sup>7</sup>. Tetapi asas ini dikenal dalam setiap sistem hukum, baik *common law* maupun *civil law*. Dalam sistem hukum *common law* asas ketertiban umum dikenal dengan istilah *public policy*, sedangkan dalam sistem hukum *civil law* dikenal dengan istilah *ordre public*, salah satunya di Perancis. Disamping itu masih banyak istilah lain tentang asas ketertiban umum seperti dalam bahasa Belanda *openbare orde*, *vorbehaltklausel* dalam bahasa Jerman, *ordine publico* dalam bahasa Itali dan *orden publico* dalam bahasa Spanyol<sup>8</sup>.

Beberapa literatur asing yang membahas mengenai asas ketertiban umum lebih sering menggunakan istilah *public policy* dari pada *ordre public*. Menurut Julian D.M. Lew, walaupun pada dasarnya kedua istilah ini sama dan merujuk pada suatu hal yang sama, tetapi isi dan aplikasinya berbeda. *Ordre public* secara umum lebih luas dan lebih memberikan kebebasan mengaplikasikan daripada *public policy* yang sangat terbatas dalam menjelaskan persoalan yang dihadapi<sup>9</sup>.

Penggunaan istilah *policy* inilah yang menunjukkan adanya pengaruh yang besar dari faktor-faktor politis dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum, seperti yang dikemukakan oleh Tiong Min Yeo yang dikutip oleh Tineke Louise Tuegeh LongDong, bahwa dalam beberapa kasus, situasi yang akan mempengaruhi pengadilan dalam menerapkan *public policy* adalah hubungan politik antara forum dengan negara asing dan dalam praktiknya, tingkat doktrin tersebut diterapkan oleh pengadilan tergantung pada hubungan politik antara negara-negara yang terkait<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Op Cit*, hlm. 16

<sup>8</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional.....Op.Cit.*, hlm.3 "Lain-lain istilah: *public order* (Beale), *domestic policy* (Westlake), *distinctive policy* (Wharton), *resertvetion clause*, *sweeping provisio*"

<sup>9</sup> Julian D.M. Lew, *Applicable Law in International Commercial Arbitration A Study in Commercial Arbitration Awards*, Oceana Publications Incorporation, Netherlands, 1986, hlm. 566

<sup>10</sup> Tineke LouiseTuegeh LongDong, *Op. Cit.*, hlm. 97,"

Sampai saat ini tidak ada suatu definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum. Sudah banyak penulis yang mencoba menguraikan tentang ketertiban umum, tetapi hal tersebut hanya menimbulkan pertentangan-pertentangan pikiran.

*Blacks's Law Dictionary* mendefinisikan asas ketertiban umum sebagai berikut:

*Broadly, principles and standards regarded by the legislature or by the courts as being of fundamental concern to the state and the whole of society. Courts sometimes use the term to justify their decisions, as when declaring a contract void because it is "contrary to public policy" also termed policy of the law.*

Berdasarkan definisi tersebut, ketertiban umum merupakan suatu asas dan standard yang dibentuk oleh badan pembuat undang-undang atau oleh pengadilan sebagai suatu dasar atau asas yang penting bagi suatu negara dan semua masyarakat. Pengadilan terkadang menggunakan istilah ini untuk membenarkan keputusannya, pada saat menyatakan suatu kontrak adalah batal karena bertentangan dengan ketertiban umum dan juga diartikan sebagai suatu kebijakan hukum.

Definisi tersebut mencoba menjelaskan bahwa asas ketertiban umum pada awalnya merupakan asas yang dikenal dalam ruang lingkup hukum perjanjian atau hukum kontrak. Asas ketertiban umum menjadi batasan dalam berlakunya asas kebebasan berkontrak (*contractvrijheid*) yang telah dianut oleh setiap sistem hukum baik *Common law*<sup>11</sup> maupun *Civil law*<sup>12</sup>.

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut sistem hukum *civil law* juga mengenal asas kebebasan berkontrak yang terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

---

<sup>11</sup> Sutan RemySjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 41.

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, et. al., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 83



Kata “semua” menunjukkan seluruh perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak bernama oleh undang-undang. Hal ini berarti perjanjian apapun yang dibuat oleh para pihak dianggap sah dan mengikat seperti halnya undang-undang bagi yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak ini yang mempunyai kaitan yang erat dengan isi perjanjian dan dalam menerapkannya tidak boleh bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian terlepas dari adanya kebebasan para pihak dalam menentukan sendiri bentuk dan isi dari perjanjian yang mereka buat.

Dalam praktiknya khususnya dalam bidang perdagangan, mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian tunduk pada hukum nasionalnya masing-masing. Di Indonesia syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan 4 (empat) syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. cakap untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal

Syarat yang terakhir inilah yang akan di batasi kembali oleh asas ketertiban umum. Terdapat beberapa unsur mengenai “suatu sebab yang halal” ini diantaranya perjanjian tanpa causa (Pasal 1335 KUH Perdata), sebab yang halal (Pasal 1336 KUH Perdata) dan yang paling berkaitan dengan ketertiban umum adalah mengenai sebab yang terlarang yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata<sup>13</sup>.

Dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa suatu perjanjian yang berkaitan dengan suatu sebab yang dilarang undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum yang merupakan syarat objektif dalam sahnya suatu perjanjian maka terhadap perjanjian yang demikian dinyatakan batal demi hukum<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> *ibid*, hlm. 80

<sup>14</sup> *ibid*, hlm. 82.

Berdasarkan uraian diatas, kiranya benar dan sesuai apa yang didefinisikan oleh *Black's Law* tentang *public policy* yang sangat menitikberatkan kepada hukum kontrak dan sering dipergunakan untuk menilai suatu kontrak dinyatakan batal dan tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan asas ketertiban umum.

Dalam prakteknya begitu banyak perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum diantara para pakar. hal ini menunjukkan betapa pentingnya asas ketertiban umum sebagai suatu "rem darurat" (*notbremse*) untuk memberlakukan suatu hukum atau menyatakan suatu hukum tidak dapat berlaku khususnya apabila kita dihadapkan terhadap hukum asing suatu negara. Hukum asing yang dimaksud dapat berupa kontrak internasional, maupun yang sering menjadi masalah dewasa ini adalah putusan arbitrase asing.

Fungsi asas ketertiban umum terbagi menjadi dua yaitu fungsi negatif dan fungsi positif. Fungsi negatif yaitu bahwa asas ketertiban umum pada saat dipergunakan untuk menjauhkan berlakunya hukum asing oleh hakim nasional kita berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi asasi dari hukum nasional kita sendiri. Sedangkan fungsi positifnya, bahwa asas ketertiban umum ini mengidentifikasi dan menjamin berlakunya ketentuan hukum tertentu, tanpa memperhatikan hukum yang seharusnya berlaku, karena telah dipilih oleh para pihak<sup>15</sup>.

Dalam praktiknya asas ketertiban umum terbagi atas ketertiban umum intern dan ketertiban umum ekstern. Ketertiban umum intern adalah ketentuan-ketentuan yang hanya membatasi perseorangan, sedangkan ketertiban umum ekstern adalah kaidah-kaidah yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan negara dalam keseluruhannya. Perbedaan ini untuk pertama kalinya diajukan oleh Brocher, seorang sarjana Swiss.

### **Asas Ketertiban Umum dalam Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing**

---

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional....Op.Cit.*, hlm. 98

Pada tahun 1953 *International Chamber of Commerce (ICC)*, mengajukan rancangan konvensi di bidang arbitrase. Kemudian usaha pembentukannya dilakukan Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and social council (ECOSOC)*) yang menyusun suatu komisi ad-hoc yang terdiri atas delapan perwakilan dari delapan negara peserta, yang ditunjuk oleh presiden dari *ECOSOC*.. Setelah melakukan pertemuan selama 13 kali, pada bulan Mei 1955 direkomendasikan sebuah konvensi baru yang banyak perbedaan dari apa yang diajukan oleh *ICC* yang dinilai sangat ambisius. Akhirnya pada tanggal 20 Mei 1958 diadakan konferensi tentang konferensi pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang dihadiri oleh empat puluh perwakilan negara dan tiga belas perwakilan organisasi. Dan hasilnya adalah *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* yang ditandatangani di New York 10 Juni 1958<sup>16</sup>. Konvensi New York 1958 ini membahas bagaimana suatu putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di suatu negara. Berkaitan dengan hal ini, dalam pembentukan konvensi ini yang menjadi perdebatan adalah ketentuan mengenai asas ketertiban umum yang diatur dalam Pasal V ayat 2(b) yang berbunyi:

*Recognition and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority in the country where recognition and enforcement is sought finds that:*

*b) the recognition and enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country*

Dalam sejarah pembentukannya, pasal ini ditafsirkan sebagai suatu ketentuan yang secara nyata bertentangan dengan ketertiban umum atau dengan prinsip pokok hukum ("*public policy*") dari negara di mana putusan arbitrase hendak dilaksanakan, dan hanya dapat diberlakukan terhadap sengketa-sengketa yang secara tegas bertentangan prinsip-prinsip pokok dari sistem hukum dari negara tempat putusan tersebut hendak dilaksanakan. Hal ini berkaitan dengan asas *due process of law* yaitu hak untuk membela diri (*rights*

---

<sup>16</sup> Rene David, *Arbitration International Trade*, kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Netherlands, 1985

*of the defence*) yang harus selalu diperhatikan. Lembaga ketertiban umum merupakan jalan yang tersedia terhadap pelanggaran hak ini.

Selain itu, asas ketertiban umum dalam kaitannya dengan hak untuk membela diri, juga dikaitkan dengan asas *audi et alteram partem* bahwa para pihak yang bersengketa diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan argumentasi dan fakta-fakta hukum, yang juga berlaku dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase bahwa pemberitahuan mengenai proses pemeriksaan arbitrase harus diberitahukan terlebih dahulu kepada para pihak dalam waktu yang cukup meliputi pemberitahuan mengenai penunjukan arbiter. Terhadap pemberitahuan ini juga harus dilakukan secara pantas (*in due form*)<sup>17</sup>.

Untuk lebih jelasnya, Prof. Tineke telah meneliti beberapa jenis ketertiban umum dalam arti Konvensi New York 1958 berdasarkan ketentuan didalamnya yang dihubungkan dengan putusan-putusan pengadilan luar negeri di beberapa negara, diantaranya<sup>18</sup>:

- a. *public policy*, Pasal V ayat 2 (b) yang mencakup hak untuk membela diri (*due process of law*), Pasal V ayat (1) (b)
- b. *public policy*, Pasal V ayat 2 (b) mencakup penyimpangan susunan tim arbitrase, Pasal V ayat 1 (d) yang dihubungkan pula dengan penolakan pihak untuk hadir.
- c. *public policy*, Pasal V ayat 2 (b) yang mencakup *arbitrability* Pasal V ayat 2 (a).
- d. *public policy*, Pasal V ayat 2 (b) yang mencakup *arbitrability* Pasal V ayat 2 (a) dan Pasal II ayat 3 *Null and Void*
- e. *public policy*, pada umumnya yang terdapat dalam Pasal V ayat 2 (b)

### **Asas Ketertiban umum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing**

Indonesia meratifikasi Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia

---

<sup>17</sup> Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Op. Cit.*, hlm.139

<sup>18</sup> *ibid.*, hlm.142

pada tanggal 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 dan aksesinya di daftar di Sekretaris Jenderal PBB pada tanggal 7 Oktober 1981<sup>19</sup>.

Masalah yang kemudian timbul adalah bahwa konvensi ini tidak dapat diberlakukan secara serta merta karena dibutuhkannya suatu peraturan pelaksanaanya (*Implementing Regulations*), keadaan ini juga dirasakan oleh beberapa negara peratifikasi Konvensi New York 1958 seperti Afrika Selatan dan Nigeria<sup>20</sup>.

Begitu banyak pertentangan pendapat diantara para pakar mengenai pentingnya peraturan pelaksana. Akhirnya ditengah-tengah pertentangan pendapat ini, pada tanggal 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang merupakan peraturan yang sudah dinanti-nanti oleh para pihak yang berkecimpung di bidang arbitrase. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari Keppres No. 34 Tahun 1981. Kesimpulan ini dapat ditarik dari peraturan konsiderans peraturan yang menyebutkan kalimat:..."*dipandang perlu untuk menetapkan peraturan tentang tata cara pelaksanaan suatu keputusan arbitrase asing*"<sup>21</sup>.

Kedudukan Peraturan mahkamah agung ini dalam Konvensi New York 1958 adalah sebagai *rules of procedure* sebagaimana yang diatur dalam Pasal III Konvensi New York 1958 yang menentukan sebagai berikut:

*Each contracting states shall recognize arbitral awards as binding and enforce them in accordance with the rules of procedure of the teritory where the award is relied upon, under the conditions laid down in the following articles. There shall not be imposed substantially more onerous conditions*

---

<sup>19</sup> Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 119

<sup>20</sup> Pendapat Huala Adolf yang dikutip oleh Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Op. Cit.*, hlm.12

<sup>21</sup> Huala Adolf, *Op.Cit.*, hlm. 123. Bandingkan dengan Konsep Perma Eksekusi Putusan Arbitrase Asing, Z. Asikin Kususmah atmadja, ..*Beberapa Yurisprudensi Perdatayang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara*, Mahkamah Agung RI Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, Jakarta, 1991, hlm. 624

*or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this convention applies than are imposed on the recognition and enforcement of domestic arbitral awards.*

Dalam Pasal tersebut telah dikatakan bahwa dalam melaksanakan putusan arbitrase asing akan disesuaikan dengan *rules of procedure* masing-masing negara peserta. *Rules of procedure* ini merupakan hukum nasional maupun hukum domestik dari masing-masing negara di mana pelaksanaan atas putusan arbitrase asing akan diminta dan perbedaan *rules of procedure* antara negara yang satu dengan negara yang lain merupakan pengaruh dari adanya perbedaan sejarah hukum di masing-masing negara. Contoh yang merupakan *rules of procedure* adalah cara memperoleh exequatur<sup>22</sup>.

Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1990 telah menjawab dua masalah hukum yang berkembang di Indonesia yaitu mengenai peraturan pelaksana bagi Keppres dan juga mengenai badan-badan peradilan manakah yang berwenang menangani masalah-masalah putusan arbitrase asing.

Dalam Pasal 1 telah diatur dan sekaligus mejawab bahwa yang berwenang menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Untuk menentukan suatu putusan arbitrase asing dapat atau tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus memeriksanya dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 3 peraturan ini. Dalam Pasal ini kita dapat menemukan bahwa asas ketertiban umum dijadikan alasan untuk mengenyampingkan atau menolak suatu putusan arbitrase asing dilaksanakan di Indonesia. Secara umum, pasal ini merupakan *guide lines* dalam peraturan ini untuk melaksanakan putusan arbitrase asing<sup>23</sup>. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. putusan itu dijatuhkan oleh suatu badan arbitrase ataupun arbiter perorangan di suatu negara yang dengan negara Indonesia ataupun bersama-sama dengan negara Indonesia

---

<sup>22</sup> Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Op. Cit.*, hlm. 177

<sup>23</sup> Lihat Huala Adolf, *Op. Cit.*, hlm. 125

terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pelaksanaannya didasarkan atas dasar asas timbal balik (resiprositas)

- b. putusan-putusan arbitrase asing diatas hanyalah terbatas pada putusan-putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum dagang.
- c. putusan-putusan arbitrase asing di atas hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan-putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- d. suatu putusan arbitrase asing hanya dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung RI.

Kembali dalam peraturan ini dapat ditemukan bahwa asas ketertiban umum merupakan suatu asas yang cukup penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Seperti yang diatur dalam Pasal 3 diatas.

Dalam Pasal 4, diatur bahwa terhadap putusan arbitrase asing yang bertentangan dengan ketertiban umum maka tidak dapat memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 2 diberikan definisi mengenai apa yang dimaksud asas ketertiban umum yaitu apa yang diartikan dengan sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia. Hal ini harus dinyatakan dengan tegas dan tanpa ragu-ragu.

Selanjutnya dalam pasal-pasal berikutnya mengatur mengenai tata cara permohonan untuk memperoleh exequatur, tata cara sita dan pelaksanaan putusan dan tentang biaya pelaksanaan putusan arbitrase asing.

### **Pengakuan dan pelaksanaan putusan Arbitrase Asing di Indonesia berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999<sup>24</sup> tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

Undang-undang Arbitrase termasuk dalam peraturan perundangan yang tergolong masih baru. Undang-undang ini disahkan pada masa Pemerintahan Bacharudin Jusuf Habibie pada tanggal 12 Agustus 1999. Hal ini merupakan wujud dari

---

<sup>24</sup> Untuk selanjutnya disebut dengan Undang-undang Arbitrase

peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya bahwa para pihak yang bersengketa selain dapat menyelesaikan sengketa melalui peradilan umum juga dapat menyelesaikannya melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa<sup>25</sup>.

Undang-undang ini selain mengatur mengenai arbitrase juga mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa yang dewasa ini sedang berkembang. Alternatif penyelesaian sengketa didefinisikan dalam Pasal 1 butir 10 adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Tetapi dalam membahasnya undang-undang ini tidak membahas secara rigid mengenai tata cara pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-undang ini lebih menitikberatkan pada pengaturan mengenai arbitrase yang juga merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang dewasa ini semakin dilirik dan digunakan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam Pasal 1 butir 9, yang dimaksud dengan putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional.

Mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini, diatur dalam Pasal 65-69. Pasal 65 mengatur bahwa setiap putusan arbitrase internasional yang berwenang untuk menangani pengakuan dan pelaksanaannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini juga yang telah diatur dalam Perma No. 1 Tahun 1990 Pasal 1<sup>26</sup>.

Tidak semua putusan arbitrase internasional yang dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia.

---

<sup>25</sup> Lihat Pertimbangan dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa butir a

<sup>26</sup> Lihat Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 145. Ketentuan ini juga pada dasarnya merupakan pengulangan kembali dari rumusan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990



Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar putusan arbitrase internasional ini dapat diakui dan dilaksanakan diatur dalam Pasal 66, sebagai berikut:

- a. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.
- b. Putusan arbitrase internasional yang dimaksud terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan.
- c. Putusan arbitrase internasional yang dimaksud hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum
- d. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- e. Putusan arbitrase internasional yang dimaksud yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Syarat-syarat tersebut diatas, kiranya sudah sesuai dengan peraturan atau konvensi internasional yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yaitu Konvensi New York 1958. Syarat pertama dan kedua diatas sesuai dengan reservasi atau persyaratan yang telah diajukan Indonesia dalam meratifikasinya dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 yang mengenai asas resiprositas dan *commercial dispute* yang diatur dalam Pasal I ayat 3 Konvensi New York 1958. Ketentuan internasional lain yang diadopsi oleh undang-undang ini adalah mengenai pembatasan terhadap putusan arbitrase internasional yang tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan asas ketertiban umum yang diatur dalam Pasal V Konvensi New York 1958.

Proses permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional ini dilaksanakan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 67. Dalam hal putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengakui putusan arbitrase internasional tersebut dan mengandung perintah pelaksanaan atas putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi, sebagaimana halnya diatur dalam Pasal 68 ayat 1 dan 2. Sedangkan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, dapat diajukan kasasi. Dalam hal ini, maka Mahkamah Agung wajib memutuskan pengajuan kasasi tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak permohonan kasasi tersebut diterima oleh Mahkamah Agung sebagaimana yang diatur dalam Pasal 68 ayat 3. Sedangkan putusan arbitrase yang menyangkut Negara Republik Indonesia baru dapat dilaksanakan setelah mendapat exequatur dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Terhadap putusan mahkamah agung ini, baik yang menolak maupun mengakui tidak dapat diajukan upaya perlawanan baik banding maupun kasasi dan hal ini diatur dalam Pasal 68 ayat 4. Setelah keluarnya putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengandung perintah eksekusi. Maka dapat dilakukan sita eksekusi yang dapat dilakukan atas wewenang Ketua Pengadilan Negeri atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi dan tata cara penyitaan serta pelaksanaan putusan tersebut mengikuti tata cara sebagaimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata. Ketentuan mengenai penyitaan ini diatur dalam Pasal 69

### **Penerapan asas ketertiban umum dan pembatasannya dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia berdasarkan hukum nasional**

Berkaitan dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing yang diatur dalam Konvensi New York 1958 dan telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, sebagaimana negara peratifikasinya yang lain

Indonesia juga tidak dapat menerapkannya secara serta merta karena dibutuhkannya suatu peraturan pelaksana untuk menerapkannya khususnya karena Indonesia belum memiliki batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum, sebagai asas pokok dalam mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase asing yang lebih jelas diatur dalam Pasal V (2) (b) Konvensi New York 1958.

Sebelum Tahun 1990, Mahkamah Agung Indonesia pernah menangani kasus yang berkaitan dengan pelanggaran asas ketertiban umum. Pada masa itu, belum ada suatu rumusan yang jelas mengenai apa yang dimaksud asas ketertiban umum. Kasus antara Navigation Maritime Bulgare (NMB) (Bulgaria) v. PT. Nizwar (Indonesia) pada Tahun 1984. Sengketa ini didasarkan pada sebuah Charter Party mengenai penyewaan kapal Rakovski oleh PT. Nizwar untuk suatu perjalanan dari Yugoslavia ke Indonesia. Pihak NMB mengajukan klaim kepada pihak Nizwar untuk membayar kelebihan waktu berlabuh. Tetapi pihak Nizwar tidak membayarnya dan menyebabkan NMB mengajukan sengketanya melalui Badan Arbitrase di London sesuai tercantum dalam Charter Party. Dalam prosesnya pihak Nizwar tidak mengajukan bukti-bukti bantahan terhadap klaim tersebut, sehingga pada tanggal 12 keseluruhannya berjumlah US\$ 72,576.39 ditambah dengan bunga 7 1/2% per Tahun, yang dihitung sejak tanggal 1 Januari 1975 sampai dengan keputusan arbitrase tersebut dilaksanakan. Pada tanggal 27 Agustus 1979 NMB mengajukan permohonan pelaksanaan putusan arbitrase kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Walaupun PT Nizwar membantah telah merandatangani perjanjian tersebut. Tetapi bantahan tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim, dan akhirnya permohonan tersebut dikabulkan. Atas putusan ini PT. Nizwar mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung berkaitan dengan kasus ini adalah pelaksanaan putusan arbitrase tersebut akan bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia. Dalam hal belum adanya peraturan pelaksana Konvensi New York 1958. Seharusnya Mahkamah Agung menemukan hukum dan bagi Indonesia hal ini bukan merupakan suatu hal yang baru. Karena pada prinsipnya hakim wajib untuk mencari dan menemukan hukum

yang berlaku, sekalipun tidak terdapat dalam Undang-undang maupun dalam suatu kebiasaan yang berlaku, sebab hakim dilarang untuk menolak memberikan hukum atau keadilan dengan dalil bahwa undang-undang tidak atau belum mengaturnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 *Algemene Bepalingen*. Sewajarnya Mahkamah Agung dapat menemukan dan mengisi kekosongan hukum berdasarkan kasus-kasus yang pernah ada sebelumnya.

Berkaitan dengan asas ketertiban umum apabila putusan arbitrase ini dilaksanakan tanpa adanya suatu peraturan pelaksana dianggap telah melanggar asas ketertiban umum Indonesia, maka berdasarkan alasan tersebut putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Sebaliknya dengan tidak dilaksanakannya putusan arbitrase asing hanya karena Indonesia belum memiliki peraturan pelaksana mungkin akan dinilai oleh sebagian pihak di mata internasional bahwa Indonesia telah melanggar asas ketertiban umum Internasional. Dengan Indonesia meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, dianggap Indonesia telah menerima seluruh ketentuan dalam konvensi tersebut dan menerima untuk diterapkan di Indonesia.

Selama belum adanya peraturan pelaksana yang membatasi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan asas ketertiban umum, para penegak hukum seperti yang telah disebutkan diatas diwajibkan untuk menggali dan menemukan peraturan-peraturan yang telah ada bahkan peraturan maupun ketentuan yang dihidup di masyarakat. Selama itu pula, Indonesia tidak memiliki batasan yang jelas apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum dan batasan untuk menentukan suatu putusan arbitrase asing tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan ketertiban umum. Baru setelah tanggal 1 Maret 1990 yaitu dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 1990 yang merupakan peraturan pelaksana Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, Indonesia memiliki batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dalam Pasal 4 ayat 2, telah diberikan definisi atau batasan yang dimaksud dengan asas ketertiban umum.

Menurut hemat penulis sendi-sendi asasi dalam sistem hukum di Indonesia ini termasuk dalam setiap kebijakan hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Berkaitan dengan ini terdapat contoh kasus yang diperiksa oleh Mahkamah Agung Indonesia berkaitan dengan asæ ketertiban umum setelah dikeluarkannya PerMa No. 1 Tahun 1990, antara E.D. &F. Man Sugar Ltd v. Yani Haryanto pada Tahun 1991 yang diselesaikan melalui *The Council of Refine Sugar Assocation*<sup>27</sup>.

Yani Haryanto adalah seorang importir gula berkedudukan di Jakarta dan E.D. & F. Man Sugar Ltd berkedudukan di London, keduanya terikat pada pada perjanjian jual beli sejumlah gula pasir yang akan diimpor dari London (Inggris) ke Indonesia. Pelaksanaan jual beli tersebut ternyata mengalami kegagalan karena pihak pembeli dalam hal ini Yani Haryanto tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian jual beli tersebut. Hal tersebut dikarenakan adanya ketentuan Pasal 2 dalam Keputusan Presiden No. 43 Tahun 1971 tanggal 14 Juli 1971, yaitu sebagai berikut:

Bulog mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian harga beras, gabah, gula, gandum dan barang lainnya guna menjaga kestabilan harga baik bagi produsen maupun bagi konsumen sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa Yani Haryanto sebagai pihak swasta tidak berwenang untuk mengimpor gula, karena satu-satunya badan yang berwenang melakukannya hanyalah Bulog. Mahkamah Agung menyatakan bahwa kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum dan dinyatakan tidak pernah ada serta para pihak kembali pada kedudukannya semula, karena kontrak tersebut bertentangan dengan ketertiban umum Indonesia. Pelaksanaan impor gula oleh seorang warga negara tersebut akan menyebabkan terpusatnya kepemilikan impor gula pada seseorang, sehingga Pemerintah akan merasa kesulitan dalam menjaga kestabilan ekonomi.

Kasus ini salah satu contoh dilanggarnya ketertiban umum berdasarkan objek dari kontraknya yang merupakan causa yang

---

<sup>27</sup> Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta, 2000, hlm.77

tidak halal karena bertentangan dengan undang-undang seperti yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang merupakan syarat sahnya kontrak atau perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 butir 4 KUH Perdata dan merupakan syarat objektif sehingga pelanggaran terhadap ketentuan ini perjanjiannya dinyatakan batal demi hukum. Undang-undang disini harus diartikan secara luas yaitu termasuk kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah seperti Keputusan Presiden.

Dalam proses pemeriksaan kasus ini jelas tampak bahwa dengan dikeluarkannya PerMa No.1 Tahun 1990 telah memberikan suatu pedoman atau pegangan bagi Mahkamah Agung dalam menerapkan asas ketertiban umum sebagai suatu "rem darurat" guna menerapkannya dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia. Selain mengenai batasan asas ketertiban umum, PerMa ini juga telah mengatur bahwa terhadap setiap putusan arbitrase asing yang berhak menangannya hanyalah Pengadilan Negari Jakarta Pusat seperti dalam Pasal 1 dan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat exequatur dari Ketua Mahkamah Agung atau wakil ketua Mahkamah Agung, hal ini diatur dalam Pasal 4 ayat 1. Adanya ketentuan ini maka tertutup bagi Pengadilan lain untuk menangani atau memeriksa perkara pelaksanaan putusan arbitrase asing, sehingga terdapat keharmonisan dalam beracara.

Perkembangan hukum arbitrase di Indonesia meningkat terbukti dengan dikeluarkannya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini seperti yang telah diuraikan, juga mengatur mengenai bagaimana suatu putusan arbitrase asing dapat diakui dan dilaksanakan di wilayah Indonesia yaitu dalam Pasal 66. Tetapi pada dasarnya, undang-undang ini tidak menyalin ulang apa yang telah diatur dalam Konvensi New York 1958, khususnya yang diatur dalam Pasal V. Meskipun begitu, dalam pasal ini mensyaratkan bahwa putusan yang dapat dilaksanakan adalah putusan yang tidak bertentangan dengan asas ketertiban umum yaitu tercantum dalam Pasal 66 ayat c, tetapi tidak dijelaskan mengenai batasan asas ketertiban umum, seperti halnya dalam PerMa No. 1 Tahun 1990, begitu juga dalam penjelasan Undang-undang terhadap Pasal ini

hanya dinyatakan cukup jelas, dengan harapan semua pihak diharap telah mengerti apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan ketertiban umum. Mungkin inilah yang menjadi alasan bagi Pemerintah untuk tidak secara tegas mencabut PerMa No. 1 Tahun 1990 dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 1999.

## **KESIMPULAN**

Pembatasan asas ketertiban umum dalam pengakuan dan pelaksanaan di Indonesia sedikit terjawab dengan lahirnya Peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana yang juga menjadi perdebatan dikalangan para pakar berkaitan dengan penerapan Konvensi New York di Indonesia. Sebelumnya, asas ketertiban umum sering dijadikan alasan dalam menolak putusan arbitrase asing karena tidak adanya peraturan pelaksana sehingga apabila dilaksanakan akan melanggar asas ketertiban umum Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan ini tersirat mengenai pengertian asas ketertiban umum yaitu sendi-sendi asasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat Indonesia. Sendi-sendi asasi ini termasuk kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Tap MPR No III tahun 2000. Asas ketertiban umum juga dijadikan alasan dalam menolak putusan arbitrase asing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 PerMA No. 1 tahun 1990. Sedangkan dalam Undang-undang arbitrase yang baru ketentuan ini juga di adopsi kembali dalam Pasal 66 sebagai salah satu ketentuam dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Namun demikian dalam Pasal 66 ini tidak diberikan definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan asas ketertiban umum seperti dalam PerMa. Belum lengkapnya undang-undang ini mengatur mengenai pelaksanaan putusan arbitrase asing membuat Pemerintah tidak mencabut PerMa ini. Selain bertentangan dengan undang-undang di Indonesia, putusan arbitrase asing ditolak di Indonesia juga karena objek perjanjiannya merupakan suatu objek yang terlarang menurut Undang-undang, kesusilaan baik dan ketertiban umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata, merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Erman Rajagukguk, *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*, Penerbit Chandra Pratama, Jakarta, 2000
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, Jakarta, Rajawali Press, 2000
- Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002
- Julian D.M. Lew, *Applicable Law in International Commercial Arbitration A Study in Commercial Arbitration Awards*, Oceana Publications Incorporation, Netherlands, 1986
- Mariam Darus Badruzaman, et.al, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000
- Rene David, *Arbitration International Trade*, Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer, Netherlands, 1985
- Sudargo Gautama, *Kontrak Dagang Internasional Himpunan Ceramah dan Prasaran*, Penerbit Alumni, Bandung, 1976
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Buku IV*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989
- Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Tineke Louise Tuegeh Longdong, *Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York 1958*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Z. Asikin Kusumahatmadja, *Beberapa Yurisprudensi Perdata yang Penting serta Hubungan Ketentuan Hukum Acara*, Mahkamah Agung RI Proyek Peningkatan Tertib Hukum dan Pembinaan Hukum, Jakarta, 1991



## **Peraturan Perundang-undangan Nasional:**

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Susunan dan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

## **Peraturan Internasional:**

*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards* 1958 (Konvensi New York 1958)

*UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* 1985